

## Analisis Penanganan Psikologis terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual

**Feren Ramadhani Putri Pradika<sup>1</sup>, Tanaya Bayu Angesti<sup>2</sup>, Setya Adi Sancaya<sup>3</sup>**  
 Universitas Nusantara PGRI Kediri<sup>1</sup>, Universitas Nusantara PGRI Kediri<sup>2</sup>,  
 Universitas Nusantara PGRI Kediri<sup>3</sup>  
[ferenramadhaniputri@gmail.com](mailto:ferenramadhaniputri@gmail.com)<sup>1</sup>, [tanayabayu.a@gmail.com](mailto:tanayabayu.a@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sadisancaya@gmail.com](mailto:sadisancaya@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

In this day and age there are many problems with children. how not at a very early age and need good development and in the content of things that are positif actually damaged. The rights of the child are usurped by irresponsible people. For example, sexual harrashment that can cause child development so unclear. Sexual harrashment itself is increasing significantly and the rate of sexual violence in Indonesian children almost every year rises. This is due to lack of attention and less serious attention. So that the most common negative effect felt by the victim is psychological damage. So that the occurrence of psychological damage can cause negative effects of long-term for children.

**Keywords:** *child, sexual harrashment*

### ABSTRAK

Di zaman sekarang ini banyak permasalahan yang terjadi pada anak. bagaimana tidak pada usia yang sangat dini dan membutuhkan perkembangan yang baik dan dalam isi hal-hal yang positif justru rusak. Hak-hak anak dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja pelecehan seksual yang menimpa anak perkembangannya jadi tidak jelas. Pelecehan seksual sendiri semakin meningkat signifikan, dan tingkat kekerasan seksual indonesia pada anak-anak hampir setiap tahun juga meningkat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian yang kurang serius. Jadi itu berdampak negatif bagi korban yaitu rusaknya psikologis mereka. Sehingga terjadinya kerusakan psikologis bisa menimbulkan efek negatif jangka panjang bagi anak.

**Kata Kunci:** *anak, pelecehan seksual*

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang merupakan tindak pidana. Pelaku kekerasan seksual berusaha memuaskan hasratnya melalui kekerasan. Kekerasan seksual tidak hanya sekedar pemaksaan hubungan seksual, namun juga mencakup tindakan lain seperti menyentuh dan menatap. Dalam Jurnal Psikologi, Pencegahan Dini Menuju Pelecehan Seksual pada Anak, Orange dan Brodwin menjelaskan bahwa pelecehan seksual terhadap anak memaksa, mengancam, atau menipu seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual. Tindakan seksual tersebut antara lain melihat, menyentuh, penetrasi (tekanan), pelecehan dan pemerkosaan.

Kekerasan seksual terhadap anak telah menarik perhatian di banyak masyarakat karena kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang paling tinggi dibandingkan kekerasan fisik dan mental. Menurut Komisi Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kekerasan yang tingkat kekerasannya paling tinggi dibandingkan kekerasan fisik dan mental. Pada bulan September 2006, terdapat 861 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, dimana 60% diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, tidak memperhitungkan apakah korbannya laki-laki atau perempuan. Anak perempuan dan laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami banyak masalah yang sama, seperti trauma fisik dan psikologis jangka panjang, kehilangan kebahagiaan dalam hidup, kebencian terhadap lawan jenis, dan keinginan untuk membalas dendam (Dube et al., 2005, Gail ). Horror), Child Sexual Abuse: Implications and Consequences, 2010)

kasus pelecehan seksual terhadap anak terjadi di Jakarta International School (JIS), sebuah sekolah internasional di Jakarta. Beberapa petugas kebersihan diyakini telah memperkosa beramai-ramai di taman kanak-kanak tersebut. Kemudian muncul kasus berikutnya ketika orang tua mengaku anaknya menjadi korban pelecehan seksual, sehingga membuat orang tua khawatir terhadap kehadiran anaknya di sekolah sehingga memperhatikan kehadiran anaknya di sekolah. Sekolah meningkatkan keselamatan siswanya.

Meningkatnya pelecehan seksual di lembaga pendidikan khususnya di lingkungan sekolah tentunya menjadi kekhawatiran kita semua terutama orang tua, guru dan tenaga profesional lainnya seperti psikolog, konselor dan pemerhati anak. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melontarkan otokritiknya bahwa pendidikan mempunyai tiga "dosa" besar yang memerlukan solusi bersama, salah satunya adalah pelecehan seksual (sexual harrashment).

## PEMBAHASAN

### PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK

Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual

pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009).

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual

Menurut Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

#### 1. Familial abuse

Familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer (Tower, 2002) menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (sexual molestation), hal ini meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (sexual assault), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (fellatio), dan stimulasi oral pada klitoris (cunnilingus). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (forcible rape), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban- korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

## 2. Extra Familial Abuse

Extra familial abuse adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedophile, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. Pedophilia dapat diartikan "menyukai anak-anak" (de Yong dalam Tower, 2002). Pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Peradilan anak, "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Menurut Adrianus E. Meliala, ada beberapa kategori pedophilia, yaitu mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun disebut infantophilia. Sementara itu, mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13-16 tahun disebut hebophilia, mereka yang tertarik dengan anak laki-laki di usia tersebut, dikenal dengan ephebohiles. Berdasarkan perilaku, ada yang disebut exhibitionism yaitu bagi mereka yang suka memamerkan, suka menelanjangi anak; atau disebut voyeurism yaitu suka masturbasi depan anak, atau sekadar meremas kemaluan anak.

Pedofilia bisa disebabkan oleh suatu kelainan, artinya orang tersebut (pelakunya) pernah mengalami trauma yang sama dengan penyebab perilaku abnormal tersebut, bisa juga disebabkan oleh gaya hidup, seperti kebiasaan menonton pornografi, yang menimbulkan keinginan tersebut. . untuk melakukan hubungan seksual. Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menjelaskan, tidak semua kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai orientasi seksual terhadap anak, namun bisa juga terjadi pada pelaku kekerasan dewasa

biasa (<http://kpkpos.com/stop-kekerasan-pada>). - anak/ dilihat pada 7 Mei 2014). Kedua tipe orang tersebut bisa digolongkan sebagai pedofil jika melakukan hubungan seksual dengan anak. Tipe pertama adalah pedofilia eksklusif yang hanya menyasar anak-anak. Jenis lainnya adalah pedofilia non-wajib, yaitu orientasi heteroseksual pada orang dewasa, namun tidak ada jalan keluarnya, sehingga dipilihlah anak-anak sebagai penggantinya.

Kekerasan seksual dengan kekerasan yang diikuti dengan ancaman sedemikian rupa sehingga korbannya tetap tidak berdaya disebut pelecehan. Kondisi ini membuat korban merasa memegang kendali dan sulit mengungkapkannya. Namun tidak sedikit pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang melakukan aksinya tanpa kekerasan, melainkan menggunakan manipulasi psikologis. Anak itu dikhianati, maka ia menuruti keinginannya. Anak-anak sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa belum bisa menilai apakah suatu hal merupakan suatu tipuan atau bukan.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari segi biologis dan sosial, semuanya berkaitan dengan dampak psikologis terhadap anak. Secara biologis, organ vital anak belum siap untuk melakukan hubungan intim sebelum masa pubertas, terutama organ yang tidak diperuntukkan untuk hubungan intim. Jika tindakan ini dilakukan maka akan merusak jaringan. Jika terjadi cedera tubuh, kekerasan terjadi. Namun, dari sudut pandang sosial, karena hasrat seksual diungkapkan secara rahasia, pelaku kekerasan jelas tidak ingin orang lain mengetahuinya. Penjahat mencoba menangkap anak yang menjadi sasaran dan#039; Salah satu cara yang paling mungkin untuk melakukan hal ini adalah melalui intimidasi. Ketika seorang anak terancam, tubuh anak secara alami akan melindungi atau menolaknya. Jika tubuh anak menolak secara biologis, memaksa pederast akan menyebabkan lebih banyak cedera dan rasa sakit. Jika itu berarti kekerasan. Rasa sakit dan ancaman ini merupakan pengalaman traumatis bagi anak-anak. Anak itu selalu khawatir sampai dia berkata demikian. Pada saat yang sama, anak-anak selalu dilecehkan dengan intimidasi dan ancaman dari pelaku kejahatan. Oleh karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan mental terhadap anak.

Pedofilia, khususnya sodomi, merupakan salah satu bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum, serta bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan kerugian fisik dan mental. Oleh karena itu, pedofilia merupakan salah satu bentuk ketertarikan seksual yang tidak wajar. Jika seseorang tertarik secara seksual kepada orang di luar usia atau tahap perkembangannya, maka hal tersebut dianggap tidak pantas secara sosial, seperti ketertarikan remaja atau orang dewasa terhadap anak-anak. Dengan kata lain, orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang terutama tertarik secara seksual kepada anak-anak atau sebaliknya

dianggap tidak normal. Jika pelakunya sendiri menyimpang secara sosial, maka dia juga sadar bahwa dirinya menyimpang. Reaksinya mempunyai dua kemungkinan bentuk: transformasi diri atau kepuasan rahasia hasrat seksual.

Biasanya ada tahapan-tahapan dalam terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh para pelakunya. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan pelaku berusaha bersikap untuk menilai kenyamanan korban. Jika korban menyetujuinya, maka kekerasan akan terus berlanjut dan meningkat dengan bentuk sebagai berikut (SgROI Tornis 2002): 1) ketelanjangan (dilakukan oleh orang dewasa); 2) Membuka baju (orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak); 3) kontak dengan alat kelamin (orang dewasa); 4) pengawasan anak (mandi, telanjang dan buang air besar); 5) mencium anak yang memakai celana dalam; 6) Caressing (meraba dada, alat kelamin, paha dan bokong korban); 7) Masturbasi; 8) Fellatio (rangsangan pada penis, korban atau pelakunya sendiri); 9) Cunnilingus (rangsangan pada daerah kemaluan atau vagina korban atau pelaku); 10) Penetrasi digital (anus atau rektum); 11) Penetrasi penis (vagina); 12) Penetrasi digital (vaginal); 13). Penetrasi penetrasi (anus atau anus); 14) Senggama kering (membelai penis pelaku atau alat kelamin lainnya, paha atau bokong korban)

## **DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Kekerasan seksual mempunyai dampak traumatis baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Namun kekerasan seksual seringkali luput dari perhatian karena peristiwa kekerasan seksual yang terjadi tidak ditanggapi. Lebih parahnya lagi bila pelecehan seksual ini menimpa anak-anak, karena anak-anak korban pelecehan seksual tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga ia merahasiakan kejadian kekerasan seksual tersebut. Selain itu, anak takut untuk melapor karena merasakan risiko akibat yang lebih buruk jika melapor, anak merasa malu untuk membicarakan kekerasan seksual, anak merasa kekerasan seksual terjadi karena kesalahannya, dan kasus kekerasan seksual menjadikan anak sebagai pihak yang dirugikan. masalah. seorang anak merasa malu pada dirinya sendiri. nama keluarga Dampak pelecehan seksual ditandai dengan ketidakberdayaan, dimana korban merasa tidak berdaya dan ditindas untuk mengungkapkan kejadian pelecehan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak mempunyai dampak mental dan fisik terhadap korbannya. Secara emosional, sebagai korban kekerasan seksual, anak mengalami stres, depresi, guncangan mental, perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, ketakutan akan hubungan dengan orang lain, gambaran kejadian dimana anak mengalami kekerasan seksual, mimpi buruk, susah tidur, ketakutan. hal-hal terkait. pelecehan mencakup benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri,

disfungsi seksual, nyeri kronis, kecanduan, pikiran untuk bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, terdapat gangguan psikologis seperti gangguan stres pasca trauma, kecemasan, penyakit mental lainnya termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, viktimisasi ulang di masa dewasa, bulimia nervosa bahkan cedera fisik pada anak (Levitan et al., 2003). ; Messman-Moore, Terri Patricia, 2000; Dinwiddie dkk., 2000). Secara fisik, korban mengalami kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, sakit kepala, rasa tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, risiko tertular penyakit menular seksual, luka pada tubuh akibat kekerasan pemerkosaan, kehamilan yang tidak diinginkan dan masih banyak lagi. Namun kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga merupakan salah satu bentuk inses dan dapat menimbulkan akibat yang lebih serius serta trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua. Trauma akibat kekerasan seksual terhadap anak sulit dihilangkan jika tidak segera ditangani oleh ahlinya. Dampak jangka pendek dari anak yang mengalami kekerasan seksual adalah mimpi buruk, rasa takut yang berlebihan terhadap orang lain dan penurunan konsentrasi yang pada akhirnya berdampak pada kesehatannya. Lama-kelamaan, ketika ia besar nanti, ia mengalami fobia berhubungan seksual, atau lebih parah lagi, ia terbiasa dengan kekerasan sebelum berhubungan seksual. Bisa juga terjadi setelah dewasa, anak mengikuti apa yang dilakukan padanya semasa kecil. Sementara itu, Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang dari kekerasan seksual terhadap anak, yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban dalam menghadapi pelecehan seksual pada masa kanak-kanak secara tidak sadar digeneralisasikan pada persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual dapat dilakukan pada orang yang lemah atau tidak berdaya. Selain itu, sebagian besar anak yang pernah mengalami kekerasan seksual mengalami gangguan psikologis yang disebut dengan gangguan stres pasca trauma (PTSD), yang gejalanya berupa ketakutan yang hebat, kecemasan yang tinggi, dan perasaan kaku pasca peristiwa traumatis. Menurut Beitch-man dkk (Turo, 2002), anak yang pernah mengalami kekerasan seksual memerlukan waktu satu hingga tiga tahun untuk membuka diri terhadap orang lain. Beitch-man dkk. (Turo, 2002), anak yang pernah mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk membuka diri terhadap orang lain. Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengklasifikasikan akibat trauma akibat pelecehan seksual terhadap anak menjadi empat jenis: 1. Pengkhianatan. Iman merupakan landasan terpenting bagi korban kekerasan seksual. Percayalah pada orang tuamu seperti seorang anak kecil, maka kepercayaan itu akan dipahami dan dipahami. Namun, kepercayaan diri anak dan otoritas orang tua merupakan masalah yang menempatkan anak dalam risiko. 2. Trauma seksual (seksualisasi

traumatis). Russell (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual menolak melakukan hubungan seksual sehingga menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) menyatakan bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena mereka menganggap laki-laki tidak bisa diandalkan. 3. Secara impoten (impoten). Ketakutan menyerang kehidupan korban. Korban mengalami mimpi buruk, fobia, dan kecemasan disertai rasa sakit. Ketidakberdayaan membuat orang merasa lemah. Korban merasa tidak mampu bekerja dan kurang efisien. Beberapa korban juga merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Sebaliknya, korban lainnya mempunyai intensitas yang berlebihan dan bergerak di dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002). 4. Stigmatisasi. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu dan mempunyai citra diri yang buruk. Perasaan bersalah dan malu muncul karena ketidakberdayaan dan perasaan tidak berdaya mengendalikan diri. Anak-anak korban seringkali merasa dirinya berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah terhadap tubuhnya karena penganiayaan yang dialaminya. Korban lainnya menggunakan narkoba dan alkohol untuk menghukum tubuh mereka, menumpulkan indera mereka atau menghindari ingatan tentang apa yang terjadi. (Gelinis, Kinzl dan Biebl dalam Tornis, 2002). Secara fisik, anak korban kekerasan seksual mungkin tidak perlu khawatir, namun secara mental dapat menimbulkan kecanduan, trauma, dendam, dan lain-lain. Apa yang terjadi pada mereka mempengaruhi kedewasaan dan kemandirian anak di kemudian hari, cara memandang dunia. dan masa depannya secara umum

## **PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK**

Masa kanak-kanak merupakan masa dimana anak berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual. Setiap anak berhak atas perlindungan. Upaya perlindungan anak harus dilakukan secara utuh, tuntas dan menyeluruh, tanpa melindungi kelompok atau kelompok anak mana pun. Upaya yang diusulkan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dengan tetap memperhatikan haknya untuk hidup dan berkembang, dengan tetap menghormati pendapatnya. Upaya perlindungan anak berarti memenuhi keadilan dalam masyarakat. Anggapan tersebut didukung oleh pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996) yang tepat menyatakan bahwa "melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan".

Ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya upaya perlindungan anak bagi kelangsungan masa depan masyarakat, baik bagi masyarakat terkecil yaitu keluarga, maupun bagi masyarakat terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak-anak di komunitas

ini, kita tidak hanya melindungi hak-hak anak, namun juga berinvestasi untuk masa depan kehidupan mereka. Di sini dapat dikatakan telah berkembang simbiosis mutualisme antara keduanya.

Oleh karena itu, jika menyangkut kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan sinergitas antara keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu, penanganan kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Penyembuhan dan pengobatan memerlukan semua aspek, baik medis, individu, hukum (masih banyak kelemahan dalam hal ini) dan dukungan sosial. Jika kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius, maka dampak sosial yang ditimbulkan akan sangat luas di masyarakat. Penanganan trauma psikologis akibat kekerasan seksual harus mendapat perhatian besar dari semua pihak.

## KESIMPULAN

Suatu tindakan yang melibatkan kekerasan ataupun ancaman terhadap anak agar anak mengikuti perintahnya untuk berhubungan seksual, merupakan tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Akibat dari kekerasan seksual yang diterima, sangat memungkinkan bagi korban untuk mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku, dan gangguan kognitif. Beberapa orang yang mengalami trauma merasa cemas, cemas bahkan sangat takut ketika mengalami suatu peristiwa yang mirip dengan tindakan kekerasan yang pernah dialaminya. Anak-anak malu untuk berbicara tentang kekerasan seksual mereka, dan mereka percaya bahwa kekerasan seksual terjadi sebagai akibat dari tindakan dan kejadian mereka. Apa yang terjadi pada mereka akan berdampak pada kedewasaan dan kemandirian anak di masa depan, serta bagaimana mereka memandang dunia dan masa depan mereka secara keseluruhan. Dampak Terhadap Psikologis Anak korban paksaan hubungan seksual sangat rentan terhadap masalah kesehatan mental akibat trauma dan penyakit psikologis, seperti keputusasaan, fobia, dan kecurigaan orang lain sepanjang waktu Itu kalimat yang panjang

## SARAN

Orang tua lebih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya mengenai berbagai hal yang dialami anak dalam kesehariannya, baik yang dialami anak di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Komunikasi yang baik antara anak dan orang tua akan menciptakan hubungan batin yang kuat antara anak dan orang tua, sehingga pengalaman anak dalam kesehariannya akan terkomunikasikan secara positif, sehingga kecenderungan terjadinya pelecehan seksual pada anak akan terdeteksi lebih dini bahkan dapat dihindarkan. Masyarakat perlu pengetahuan dan kepekaan terhadap perilaku pelecehan seksual terhadap anak, sehingga masyarakat memiliki

kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindak pelecehan seksual yang terjadi pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, T. M. 2019. Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 2(1), 13-28.
- Carolina, N., Saputra, W. A., Nafi'ah, H. H., Merkuri, Y. G., & Bakti, C. P. 2022. Strategi intervensi untuk menekan kasus kekerasan seksual: Isu dan tren. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2), 60-65.
- Dimala, C. P. 2016. Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus di Karawang). *Psychopedia Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 1(2).
- Huraerah, A. 2018. *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Noviana, I. 2015. *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. Sosio Informa, 52819.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. 2015. *Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak*. Sosio Informa, 52836.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. 2015. *Pelecehan seksual terhadap anak*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).
- Umar, N. M., Noviekayati, I. G. A. A., & Saragih, S. 2018. Efektivitas personal safety skill terhadap peningkatan kemampuan mencegah kekerasan seksual pada anak ditinjau dari jenis kelamin. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(1), 45-50.
- Wulandari, R., & Suteja, J. 2019. Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA). *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 2(1), 61-82.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. 2019. Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10.